

**“PENARIKAN AMERIKA SERIKAT DARI KEANGGOTAAN
ORGANISASI KESEHATAN DUNIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL”**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

MONICA INTAN IRVIANA

02011381823337

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TAHUN AJARAN 2021/2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Monica Intan Irviana
NIM : 02011381823337
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Internasional

JUDUL

**PENARIKAN AMERIKA SERIKAT DARI KEANGGOTAAN
ORGANISASI KESEHATAN DUNIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, LL.M., M.H., M.H.I.
NIP 198511142015041001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Monica Intan Irviana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823337
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/19 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2022



Monica Intan Irviana

NIM. 02011381823337

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

- ❖ *“If you ever feel so small and lonely,*

If you ever feel like fallin' down beneath the ground,

Don't ever forget,

Live your life”

(Day6 - Live your life)

Skripsi ini kusembahkan untuk:

- Papa, Mama dan Adikku tersayang
- Keluargaku tercinta
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
- Sahabat – sahabat
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“PENARIKAN AMERIKA SERIKAT DARI KEANGGOTAAN ORGANISASI KESEHATAN DUNIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini tentu juga atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua saya, kedua dosen pembimbing saya dan juga teman – teman. Sehingga, dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Maka dari itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri kedepannya. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca, Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT berkenan untuk meridhoi segala yang telah kita lakukan Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Monica Intan Irviana

02011381823337

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun materil, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa dan Mama yang tersayang, Bapak Irvin Fitriadi dan Ibu Ina Sjiilvana, yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada saya. Terima kasih telah mempercayakan saya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan gelar sarjana ini.
3. Adik saya, Iqbal Octavinsya Ramadhan, terima kasih telah memberikan semangat dan doanya, semoga kita dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua kita.
4. Datuk Irawan (Alm), Nenek Ida (Alm), Oma Tuty, Opa Djohan (Alm) serta keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, arahan dan dukungannya selama ini.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak H.Syahmin AK., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Nurhidayatuloh, LL.M.,M.H.,M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan pengarahan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
14. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat saya, Kemala Oktreza, yang telah menemani saya di kala suka maupun duka, *through ups and down*. Terima kasih sudah memberikan banyak dukungan, semangat dan hiburan. Semoga pertemanan yang telah terjalin sejak SMP ini tetap berjalan sampai dengan seterusnya.

16. Keluarga Jamur, Kemala, Puti, Wawa, Andina, Mirza, Fadiya dan Tiara yang selalu menemani dan menghibur saya selama masa perkuliahan. Semoga perjuangan kita selama ini tidak sia – sia.
17. Jak dan Mal. Terima kasih telah menjadi penghibur di kala sedih maupun senang dan terus memberikan dukungan kepada saya. Semoga kedepannya tidak ada lagi perselisihan.
18. Sahabat dan teman – teman saya, Sita, Alia, Vashti, Indah, Ama, Sari, Izzah, Dhani, Breadpit (Esyak, Nadia, Mijak), dan lain – lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan motivasinya untuk saya.
19. DAY6, terima kasih atas karya – karya dan hiburannya yang telah menemani saya selama masa perkuliahan. *Thank you for being my comfort place and filling up my page with your music.*
20. Pihak – Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Januari 2022

Penulis,

Monica Intan Irviana

NIM. 02011381823337

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Differensial	11
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
G. Kerangka Teoritis.....	14
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Internasional	24
1. Pengertian Organisasi Internasional.....	24
2. Kedudukan Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional.....	26
3. Personalitas Yuridis Organisasi Internasional	28
4. Instrumen Dasar sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Internasional ...	30
5. Prinsip Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	35
6. Klasifikasi Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	37
7. Penerimaan Keanggotaan dalam Organisasi Internasional.....	38
8. Penghentian Keanggotaan dalam Organisasi Internasional.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Penarikan Diri Suatu Anggota Organisasi Internasional.....	42
1. Penarikan Diri Menurut <i>Vienna Convention on The Law of Treaties</i>	42
a. <i>Termination, Withdrawal dan Denunciation</i>	42
b. Pengaturan dalam <i>Vienna Convention on The Law of Treaties</i>	42

c. Perjanjian Tanpa Adanya Ketentuan Untuk <i>Termination</i> , <i>Denunciation</i> atau <i>Withdrawal</i>	45
d. Akibat dari Penarikan Keanggotaan	46
2. Penarikan Diri di Berbagai Organisasi Internasional.....	48
a. Penarikan Diri dari Liga Bangsa – Bangsa	48
b. Penarikan Diri dari Perserikatan Bangsa – Bangsa.....	49
c. Penarikan Diri dari Bank Dunia.....	50
d. Penarikan Diri dari <i>Council of Europe</i>	51
C. Tinjauan Umum <i>World Health Organization</i>	51
1. Sejarah Berdirinya <i>World Health Organization</i>	51
2. Struktur Organisasi <i>World Health Organization</i>	54
3. Praktik Keanggotaan dalam <i>World Health Organization</i>	56
 BAB III PEMBAHASAN	
A. <i>World Health Organization</i> Sebagai Organisasi Internasional.....	66
1. Personalitas Yuridis <i>World Health Organization</i>	66
2. <i>Constitution of World Health Organization</i> sebagai Instrumen Pokok dalam <i>World Health Organization</i>	67
B. Ketentuan Penarikan diri dari Keanggotaan <i>World Health Organization</i>	68
1. Ditinjau dari <i>Constitution of World Health Organization</i>	68
2. Ditinjau dari <i>Vienna Convention on The Law of The Treaties 1969</i>	71

C. Analisis Penarikan Diri Keanggotaan Amerika Serikat dari <i>World Health Organization</i>	76
D. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Penarikan Amerika Serikat terhadap <i>World Health Organization</i>	82
E. Pengakhiran Keanggotaan <i>World Health Organization</i> dan hubungannya dengan status keanggotaan.....	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101

ABSTRAK

Suatu organisasi internasional, di dalam pelaksanaannya tentu banyak menemui permasalahan. Suatu negara mungkin memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari organisasi internasional. Pada Juli 2020, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB mengenai keputusan negaranya untuk menarik diri dari WHO dikarenakan gagalnya WHO dalam penanganan COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya dalam beberapa dekade terakhir ini. Serta penolakan WHO untuk mengadopsi suatu reformasi yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini dan menurutnya WHO sangat *China-Centric*. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penarikan diri dari *World Health Organization* (WHO) apabila ditinjau dari sudut pandang hukum internasional dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari penarikan keanggotaan negara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *library research* (studi kepustakaan) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah pengunduran diri Amerika Serikat dari WHO tidaklah bertentangan dengan *Constitution of World Health Organization* dan *Vienna Convention on The Law of The Treaties 1969* serta akibat hukum yang ditimbulkan merupakan kesepakatan dari mereka sendiri, dimana Amerika Serikat harus mememenuhi kewajibannya yaitu melakukan pemenuhan kewajiban keuangan bagi WHO dan Amerika Serikat tidak lagi mempunyai hak istimewanya sebagai anggota WHO.

Kata Kunci: Organisasi Internasional, WHO, Penarikan Diri

Palembang, Januari 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, LL.M., M.H., M.H.I
NIP 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

An international organization, in its implementation, certainly encounters many problems. A country may have the desire to withdrawal from an international organization. In July 2020, the United States through the Secretary of State, Mike Pompeo, informed the U.N. Secretary-General of his country's decision to withdraw from WHO due to WHO's failure in its handling of COVID-19 and other health crises in recent decades. As well as WHO's refusal to adopt urgently needed reforms and WHO is too China-Centric. The issues that will be discussed in this thesis are, the regulations regarding withdrawal from the World Health Organization (WHO) from the point of view of international law and the legal consequences from their withdrawal. The type of research that used in this thesis is normative legal research. The technique of collecting the legal material is library research (literature study) which is analyzed in qualitative research. The result of this study are the withdrawal of the United States from WHO does not contradict with the Constitution of the World Health Organization and the Vienna Convention on the Law of The Treaties 1969, and the legal consequences are based on their own agreement, where the United States must fulfill its obligation to fulfill financial obligations for WHO and the United States no longer has its privileges as a member of WHO.

Keywords: International Organization, WHO, Withdrawal

Palembang, Januari 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H.Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, LL.M., M.H., M.H.I
NIP 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Internasional tidak dapat dipisahkan dari sifat manusia, yaitu sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya memiliki keinginan untuk menjalin suatu hubungan dengan manusia lainnya dengan tujuan untuk mengejar kepentingannya atau untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka, untuk mencapai tujuannya tersebut, manusia perlu bekerja sama dengan manusia lainnya dalam suatu bentuk organisasi¹.

Di dalam organisasi ini, manusia tadi mengikatkan diri, berinteraksi serta berproses. Kegiatan berinteraksi tersebut berhubungan satu sama lain melalui tindakan bersama sehingga membentuk organisasi yang serupa dengan struktur sosial. Adanya suatu dorongan fakta sosial di dalam suatu organisasi mengakibatkan manusia mau tidak mau harus mengorganisasikan dirinya. Manusia tersebut mengidentifikasi diri mereka ke dalam organisasi yang mana disebut sebagai negara. Eksistensi suatu negara atau bangsa dalam hubungannya dengan negara lain terakumulasi ke dalam suatu yang dinamakan organisasi internasional. Terciptanya organisasi internasional ini

¹ P. Anthonius Sitepu., *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 297

dipandang sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan dan keinginan manusia dalam skala yang lebih luas².

Organisasi Internasional dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, selalu dikaitkan dengan konsep *city-state system* pada masa Yunani Kuno. Sistem ini dianggap sebagai refleksi deskriptif dari karakteristik pokok politik internasional kontemporer. Dalam bukunya yang berjudul '*Polopenesian War 431 – 404 SM*', Thucydides menyebutkan bahwasanya pada masa Yunani Kuno, telah dilakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan negoisasi, aliansi dan kegiatan diplomatik. Konsep *city-state system* dalam perkembangannya pertama kali digunakan sebagai model dalam *universal general-purpose international organization*, yang dalam historinya menunjukkan bahwa perselisihan, konflik, pertikaian dan perselisihan yang lingkupnya internasional dijadikan sebagai titik awal adanya akses dalam kerangka pembentukan kerja sama internasional, aliansi atau organisasi internasional³.

Perkembangan dari organisasi internasional memiliki proses yang lambat dan berkelanjutan. Prasyarat penting untuk munculnya suatu organisasi internasional sebenarnya telah terpenuhi pada abad ke – 19, meskipun prosesnya sendiri telah berlangsung sejak Perdamaian Westphalia pada tahun 1648⁴.

² *Ibid.*, hal 297

³ *Op.Cit.*, Anthonius, hal 296

⁴ Savitri K., *Major Theoretical Approaches to the Development of International Organisation*, *Jadavpur Journal of International Relations*, 2 (1), 1996, hal 43–63, diakses pada 28 Agustus 2021, <https://doi.org/10.1177/0973598496110004>

Schwarzenberg dalam bukunya yaitu "*a manual of international law*" mengatakan bahwa kongres Wina 1815 "*The Congress of Vienna and The Concert of Europe Systems*" merupakan titik perkembangan dari tumbuhnya organisasi internasional. Dari kongres tersebut melahirkan suatu deklarasi yang berbunyi, "*it was considered by its leading participant as the forerunner of a series of regular consultations among the great powers which would serve as board meeting for the Europeans community of nations*". Dari pernyataan deklarasi tersebut dinyatakan bahwa negara sekutu yang memenangkan perang sepakat untuk mengadakan pertemuan secara rutin di masa mendatang. Sebagai perwujudannya pada tahun 1818 – 1822 telah diadakan kongres yaitu, "*Ain-la-chappele 1818*" di Troppau, Laibach tahun 1820 – 1821 dan di Verona pada tahun 1822. Gagasan diadakannya konferensi internasional ini menunjukkan bahwa negara – negara menyadari perlunya suatu badan yang permanen untuk melaksanakan perjanjian internasional yang bersifat multilateral⁵.

Selain itu juga, gagasan untuk membentuk organisasi internasional yang universal dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia telah lama menjadi gagasan para negarawan. Mereka mengharapkan dengan adanya organisasi internasional dapat mengorganisir masyarakat internasional secara politik sebagai respon anarki yang diakibatkan oleh konflik bersenjata antar negara. Organisasi internasional ini akan mempertemukan negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerja sama, yang memiliki sarana untuk

⁵ Syahmin AK., *Masalah – Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Armico, Bandung, 1988, hal 18

memaksa atau membujuk serta wewenang untuk mengkoordinasikan suatu lembaga regional dan teknik⁶. Namun, pembentukan hubungan internasional dalam suatu organisasi selama berabad – abad terbatas pada doktrin dan propaganda semata. Banyak pemimpin negara beranggapan bahwa pembentukan organisasi semacam ini bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak sesuai dengan kedaulatan kewenangan nasional. Dalam prakteknya, gagasan dalam pembentukan organisasi internasional terbatas pada perbaikan mekanisme kerja sama tradisional antar negara⁷.

Pecahnya Perang Dunia I meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendirikan organisasi internasional yang lebih efektif dan universal. Organisasi Internasional pertama yang bersifat universal ialah LBB (Liga Bangsa – Bangsa)⁸. Berdasarkan pemikiran ini, setelah Perang Dunia I (1914 – 1919) berakhir yang ditandai dengan adanya Perjanjian Versailles pada tahun 1919, terbentuklah Liga Bangsa – Bangsa (LBB). LBB diprakarsai oleh Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat). LBB resmi didirikan pada 10 Januari 1920 dan berkedudukan di Swiss⁹. Tujuan utama dari LBB tercantum dalam “*preamble*” dari covenant LBB yaitu, memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan kerja sama internasional¹⁰.

⁶ Boer Mauna., *Hukum Internasional*, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal 415

⁷ Carina Etta Siahaan., *Peran Uni Eropa dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Negara anggota dan Negara Non Anggota*, 2013, diakses pada 6 September 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/14986-ID-peran-uni-eropa-dalam-proses-penyelesaian-sengketa-bagi-negara-anggota-dan-negar.pdf>

⁸ Abass., *Regional Organisation and the Development of Collective Security Beyond Chapter VIII of the UN Charter*, Hart Publishing, Oxford, 2004, hal 9

⁹ Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin., *Hukum Organisasi Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hal 86

¹⁰ *Op.Cit.*, Syahmin, hal 85

Sebagai organisasi internasional yang mempunyai tujuan untuk memelihara perdamaian dan mencegah peperangan, LBB gagal dalam mencegah invasi Jepang ke Manchuria, penaklukan Ethiopia oleh Italia dan Polandia, yang menandai dimulainya Perang Dunia II. Hal ini terjadi karena LBB tidak mampu untuk memobilisasi pasukan internasional untuk menghentikan Perang Dunia Kedua, dikarenakan LBB tidak memiliki kekuatan militer yang otonom atau independen. Organisasi ini hanya dapat mengandalkan kontribusi dari anggotanya¹¹.

Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 juga merupakan akhir dari Liga Bangsa – Bangsa. Meski tujuan LBB belum tercapai, tujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia tetap ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1941 diadakan perundingan yang dinamakan Lautan Atlantik oleh Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill yang menghasilkan suatu rumusan yaitu “*Atlantic Charter*” atau “Piagam Atlantik”¹². Setelah itu, dua tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia II, dalam “Deklarasi Moscow” disebutkan bahwa adanya keharusan untuk mendirikan suatu organisasi internasional dalam waktu secepatnya berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan, keanggotaannya terbuka untuk semua negara dan memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan

¹¹ Rosdiana Ruslan., *Intervensi Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta, 2010, hal 18, diakses pada 5 September 2021, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/253/bab%20ii.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

¹² *Ibid.*, hal 19

keamanan internasional¹³. Atas dasar “Deklarasi Moscow” tadi, pada Agustus dan September 1944, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Tiongkok mengadakan perundingan di Dumbarton Oaks. Perundingan tersebut menghasilkan suatu usul untuk mendirikan suatu “*General International Organization*” atau organisasi internasional umum. Hasil perundingan tersebut menjadi dasar adanya Konferensi San Fransisco (25 April – 26 Juni 1945), yaitu konferensi yang melahirkan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa)¹⁴.

PBB didirikan pada tanggal 26 Juni 1945. Ia merupakan organisasi antar pemerintah terbesar dan paling konsekuensial. Saat ini memiliki 193 negara anggota di seluruh dunia. Selain mandat utamanya yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB juga mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, serta memfasilitasi pengembangan hukum internasional¹⁵. PBB terdiri dari enam badan utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat PBB. Semuanya didirikan di bawah Piagam PBB ketika organisasi ini didirikan pada tahun 1945¹⁶. PBB juga memiliki tujuh belas badan khusus yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Badan – badan khusus PBB ini merupakan

¹³ *Op. Cit.*, Syahmin, hal 90

¹⁴ *Ibid.*, hal 90 – 91

¹⁵ George Town Library, *United Nations Research Guide*, diakses pada 13 November 2021, <https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=365747&p=2471241>

¹⁶ United Nations, *Main Bodies*, diakses pada 13 November 2021, <https://www.un.org/en/about-us/main-bodies>

organisasi internasional yang mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan PBB melalui perjanjian yang telah dinegosiasikan¹⁷. Aturan mengenai badan khusus PBB ini juga diatur dalam Piagam PBB yaitu, dalam Bab IX “Kerjasama Ekonomi dan Sosial Internasional” dan Bab X “Dewan Ekonomi dan Sosial”.

Salah satu diantara tujuh belas badan khusus PBB ini yaitu, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization*. WHO merupakan badan khusus 'besar' bersamaan dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO)¹⁸. WHO didirikan pada 7 April 1948 dan berpusat di Jenewa, Swiss dengan jumlah total negara anggota yaitu 194 negara. Semua negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa dapat menjadi anggota WHO dengan menerima konstitusinya¹⁹ dalam hal ini diatur dalam statuta WHO yaitu *Constitution World Health Organization*. Tujuan dari WHO itu sendiri yaitu “pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin bagi semua orang.”²⁰,

Dalam pelaksanaan suatu organisasi internasional tentu banyak menemui permasalahan, begitu juga dengan *World Health Organization* (WHO). Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anggota – anggota yang berupa negara – negara yang bergabung sehingga masalah yang sering dijumpai yaitu masalah

¹⁷ United Nations, *What Are UN Specialized Agencies, and How Many Are There?*”, diakses pada 13 November 2021, <https://ask.un.org/faq/140935>

¹⁸ Yves Beigbender et.al., *The World Health Organization Volume 4*, Marthinus Nijhoff Publishers, Belgia, 1998, hal xix

¹⁹ WHO., *Countries*, diakses pada 28 Agustus 2021, <https://www.who.int/countries/>

²⁰ *Loc. Cit.*, Yves Beigbender

mengenai keanggotaan. Suatu negara mungkin memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari organisasi. Penyebabnya seperti perubahan kewajiban yang diberikan oleh organisasi internasional atau adanya perluasan dari fungsi suatu organisasi internasional. Perubahan tersebut dapat menyebabkan terputusnya hubungan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional, sehingga menimbulkan keinginan bagi suatu negara untuk menarik diri²¹. Namun sayangnya, tidak semua organisasi internasional memberikan ketentuan khusus mengenai tata cara penarikan diri suatu negara anggota dari organisasinya tersebut.

Baru ini, pada Juli 2020, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB mengenai keputusan negaranya tersebut untuk menarik diri dari WHO²². Dilansir dari laman resmi *U.S. Mission To International Organizations In Geneva*, alasan atas keluarnya Amerika Serikat ini ialah gagalnya WHO dalam penanganan COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya dalam beberapa dekade terakhir ini. Selain itu, WHO juga telah menolak untuk mengadopsi suatu reformasi yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini²³ dan menurutnya WHO merupakan *China-Centric*²⁴. Keluarnya Amerika Serikat tentu memberikan dampak bagi WHO. Menurut Lawrence Ghostin, seorang Profesor Hukum di *Georgetown*

²¹ *Op.Cit.*, Justitia, hal 8

²² Tiaji Salaam-Blyther et.al., *U.S. Withdrawal from the World Health Organization: Process and Implications*, 2020, hal 1, diakses pada 28 Agustus 2021, <https://fas.org/sgp/crs/row/R46575.pdf>

²³ U.S Mission To International Organization in Geneva, “*Update on U.S Withdrawal From The World Health Organization : Press Statement*”, 2020, diakses pada 13 November 2021, <https://geneva.usmission.gov/2020/09/03/update-on-u-s-withdrawal-from-the-world-health-organization/>

²⁴ BBC, *Coronavirus: Trump Attacks ‘China-Centric’ WHO Over Global Pandemic*, 2020, diakses pada 13 November 2021, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52213439>

University dan Direktur Pusat Kolaborasi Organisasi Kesehatan Dunia dalam Hukum Kesehatan Nasional dan Global, Amerika Serikat merupakan pendonor terbesar di dunia. Jadi anggaran WHO sangat bergantung pada kontribusi Amerika Serikat²⁵. Menurut laman resmi WHO, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar kontribusi sukarela pada tahun 2018 – 2019, dengan jumlah total sumbangan yaitu sebesar 64,7 juta US dollar²⁶. Kontribusi sukarela ini dialokasikan untuk berbagai program termasuk pemberantasan polio, layanan kesehatan dan gizi, vaksin, tuberculosis, HIV serta pencegahan dan pengendalian wabah²⁷.

Adanya pengumuman penarikan Amerika Serikat tentu menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah aturan khusus mengenai penarikan anggota dari WHO itu sendiri, dikarenakan WHO di dalam instrumen pokoknya, *Constitution of World Health Organization*, hanya mengatur tata cara penerimaan keanggotaannya namun tidak mengatur tata cara pelaksanaan penarikan diri negara anggotanya sendiri. Sehingga, terjadi kerancuan tentang status keanggotaan dari WHO itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari *World Health Organization*, mengingat WHO sendiri tidak mengatur lebih lanjut terkait tata cara penarikan anggotanya. Atas hal tersebut, Penulis akan

²⁵ Pien Huang, “*Trump and WHO: How Much Does The U.S Give? What’s The impact of a Halt in Funding?*”, 2020, diakses pada 15 November 2021, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/15/834666123/trump-and-who-how-much-does-the-u-s-give-whats-the-impact-of-a-halt-in-funding>

²⁶ WHO, “*How WHO is Funded*”, diakses pada 15 November 2021, <https://www.who.int/about/funding>

²⁷ Loc.Cit., Pien Huang

mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian hukum yang berjudul:
“PENARIKAN AMERIKA SERIKAT DARI KEANGGOTAAN ORGANISASI KESEHATAN DUNIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penarikan diri dari *World Health Organization* (WHO) apabila ditinjau dari sudut pandang hukum internasional?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari penarikan keanggotaan negara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan mengenai penarikan diri dari *World Health Organization* (WHO) apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan akibat penarikan Amerika Serikat dari keanggotaan *World Health Organization* (WHO).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemahaman terkait pelaksanaan penarikan suatu negara anggota dari *World Health Organization*, serta dapat melengkapi kepustakaan di bidang hukum khususnya hukum internasional.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan baru, bahan bacaan maupun referensi bagi mahasiswa dan akademisi terkait pelaksanaan penarikan suatu negara anggota dari *World Health Organization*

E. Differensial

Differensial merupakan suatu upaya untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan yang digunakan peneliti untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian. Selain itu, differensial juga bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan yaitu dengan menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti menggabungkan berbagai penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebelumnya, penelitian ini sudah dilakukan oleh:

1. Tiaji Salaam-Blyther, dkk. “*U.S. Withdrawal from the World Health Organization: Process and Implications*”. <https://fas.org/sgp/crs/row/R46575.pdf>, dalam penelitian ini membahas terkait gambaran mengenai *World Health Organization* (WHO), kontribusi Amerika Serikat dalam keanggotaan *World Health Organization* (WHO), proses penarikan Amerika Serikat berdasarkan hukum domestik dan pandangan internasional serta membahas terkait implikasi terhadap penarikan keanggotaan dan kaitannya terhadap kongres.
2. Brandon J. Murrill, dkk. “*Withdrawal from The World Health Organization: Legal Basis and Implications*”. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10489>, dalam penelitian ini membahas terkait penarikan Amerika Serikat terhadap WHO berdasarkan hukum domestik dan hukum internasional, penarikan dan kewajiban keuangan Amerika Serikat kepada WHO serta pertimbangan bagi kongres.
3. Jean Galbraith. *Trump Administration Submits Notice of U.S. Withdrawal from the World Health Organization Amid COVID-19 Pandemic*. 2020. *American Journal of International Law*, 114(4), 765-772, <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.76> , dalam jurnal ini terbatas hanya membahas latar belakang penarikan Amerika Serikat terhadap WHO.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keputusan Presiden Amerika Serikat untuk menarik negara tersebut untuk keluar dari keanggotaan WHO menimbulkan masalah domestik.

Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis merupakan pengembangan dari ketiga jurnal tersebut. Dalam penulisan ini, pelaksanaan penarikan Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia apabila ditinjau dari sudut pandang hukum internasional dan akibat hukum yang akan ditimbulkan akibat dari penarikan keanggotaan tersebut, serta kaitannya dengan pengakhiran perjanjian dengan statusnya sebagai keanggotaan organisasi internasional.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, Penulis membatasi penelitian dengan judul “Penarikan Amerika Serikat dari Keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional” ini pada pembahasan mengenai pelaksanaan penarikan suatu negara anggota dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) dalam hal ini Amerika Serikat apabila ditinjau dari sudut pandang hukum internasional serta akibat hukum yang akan ditimbulkan akibat dari penarikan keanggotaan tersebut, dan kaitannya dengan pengakhiran perjanjian dengan status keanggotaan organisasi internasional.

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Organisasi Internasional

Tidak ada satupun yang memberikan batasan mengenai pengertian dari organisasi internasional dalam hukum internasional positif. Dr. Boer Mauna dalam bukunya "*Hukum Organisasi Internasional*" menyebutkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu perhimpunan yang terdiri dari negara – negara yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepentingan bersama melalui organ – organ dalam perhimpunan tersebut²⁸. Pada pokoknya, teori pembentukan organisasi internasional menitikberatkan bahwa negara-negara bergabung dalam suatu organisasi internasional dikarenakan melihat suatu dampak yang positif dari interaksi dalam organisasi tersebut. Namun di sisi lain, beberapa negara ada juga yang memutuskan untuk menarik diri dari organisasi internasional. Meskipun situasi tersebut jarang terjadi, kurangnya pembahasan mengenai mengapa suatu negara menarik diri dari organisasi internasional pun masih membingungkan. Mengingat dampak keluarnya suatu negara dari organisasi internasional mempunyai akibat yang cukup besar bagi perdamaian kawasan bahkan di dunia²⁹.

Sejauh ini, organisasi internasional terbesar dalam sejarah kerjasama di berbagai bidang kehidupan internasional ialah PBB

²⁸ Op.Cit., Syahmin AK, hal 16

²⁹ Yohanes Sulaiman., *Organisasi Internasional dan Bargaining Theory (Studi Kasus Korea Utara dan Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sociae Polites Vol. X No. 28, Tahun 2009, hal 1, diakses pada 29 Agustus 2021, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/1077/897>

(Perserikatan Bangsa – Bangsa). Sebagai organisasi besar, PBB mempunyai banyak badan khusus atau organisasi independen di bawah naungannya. Organisasi di bawah naungan PBB ini memiliki konsentrasi isu yang berbeda – beda, seperti kesehatan, kebudayaan, kelestarian lingkungan dan segala masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, organisasi internasional WHO (*World Health Organization*) merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang kesehatan. WHO didirikan pada 7 April 1948 dengan misinya yaitu menjamin akan adanya kesehatan dunia dan secara rutin melaporkan data kesehatan suatu negara³⁰. Dalam pelaksanaannya, WHO memiliki suatu konstitusi yaitu *Constitution of World Health Organization*. Konstitusi ini diadopsi oleh Konferensi Kesehatan Internasional yang diadakan di New York pada 19 Juni – 22 Juli 1946, dan ditandatangani pada tanggal 22 Juli 1946 oleh perwakilan dari 61 negara bagian dan berlaku pada tanggal 7 April 1948³¹. Mengenai prosedur keanggotaan dari WHO sendiri, dalam konstitusinya, keanggotaan dalam WHO terbuka bagi semua negara³². Anggota dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dapat menjadi anggota dengan menandatangani atau menerima konstitusi WHO tersebut³³. Sampai

³⁰ Nadhire Qamara S., *Peran WHO dalam Mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan*, Skripsi, Universitas Parahyangan, Bandung, 2017, hal 3, diakses pada 13 September 2021, <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5709>

³¹ WHO, *Constitution*, diakses pada 16 November 2021, <https://www.who.int/about/governance/constitution>

³² *Constitution of The World Health Organization*, Bab III, *Membership and Associate Membership*, Pasal 3, Tahun 1946

³³ *Ibid.*, Pasal 4

sekarang, jumlah total negara anggota yang telah bergabung dengan WHO yaitu ada 194 negara³⁴.

2. Teori Pengunduran Diri Suatu Negara dari Organisasi Internasional

Amerasinghe, dalam bukunya yang berjudul "*The Principles of The Institutional Law of International Organizations*" menyebutkan bahwa penarikan diri suatu keanggotaan dapat dengan jelas terjadi ketika suatu organisasi dibubarkan. Namun, selagi organisasi tersebut masih tetap berjalan, penarikan diri suatu keanggotaan dapat dilakukan dengan cara penarikan (tindakan sukarela dari negara anggota), pengusiran (tindakan yang diambil oleh organisasi terhadap negara anggota) dan hilangnya suatu keanggotaan akibat kegagalan dalam menerima amandemen terhadap suatu konsitusi dalam organisasi. Alasan lain yang jarang disebutkan yaitu hilangnya negara anggota atau hilangnya karakteristik penting suatu negara³⁵.

Hak untuk menarik diri secara tegas dirujuk dalam suatu konstitusi di sebagian besar organisasi internasional dan syarat yang melekat terkait penarikan diri anggotanya bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Beberapa organisasi memberlakukan batasan yang jelas terkait penarikan anggotanya, namun, dalam beberapa kasus,

³⁴ WHO, *Countries*, diakses pada 16 November 2021, <https://www.who.int/countries/>

³⁵ Viona Rashica., *The Right, Procedures and Reasons of The Withdrawal of States From International Organizations*, SEEU Review, Volume 14, Issue 2, 2019, hal 66, diakses pada 29 Agustus 2021, <https://sciendo.com/pdf/10.2478/seeur-2019-0019#:~:text=Withdrawal%20is%20an%20act%20by,organization%20willingly%20terminates%20its%20membership,>

anggotanya tidak diperbolehkan untuk menarik diri dalam jangka waktu tertentu. Dalam beberapa kasus juga, suatu organisasi internasional menentukan periode terkait pemberian pemberitahuan untuk menarik diri dan periode mulai berlakunya penarikan. Syarat lain yang kadang – kadang melekat pada penarikan diri ialah kewajiban suatu anggota harus dipenuhi sebelum penarikan diri berlaku secara efektif. Secara umum kewajiban yang ditentukan hanyalah kewajiban terkait keuangan yang merupakan bagian dari suatu komitmen anggaran, tetapi dalam beberapa kasus, diperlukan pemenuhan kewajiban selain kewajiban keuangan³⁶.

Secara umum, Pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional diatur di dalam *Vienna Convention*. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 54 yang pada intinya yaitu, penarikan diri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan, atau dengan persetujuan dari para pihak-pihak lainnya di dalam perjanjian yang bersangkutan³⁷. Untuk pertimbangan kebijakan yang mendukung pandangan bahwa penarikan suatu anggota diperbolehkan tanpa adanya ketentuan yang tegas didasarkan pada konsep kedaulatan dan penentuan nasib sendiri, kesetaraan, kemanfaatan dan prinsip – prinsip hukum secara umum³⁸.

³⁶ *Ibid.*, hal 66

³⁷ *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969., Part V. Invalidity, Termination and Suspension of The Operation of Treaties, Section 5. Consequences of The Invalidity, Termination or Suspension of The Operation of a Treaty.*, pasal 54, Tahun 1969.

³⁸ *Loc.Cit.*, Viona Rashica

3. Teori Hukum Internasional

Pada mulanya, hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya yang semakin kompleks, pengertian tersebut semakin meluas sehingga hukum internasional juga mengurus perilaku dan struktur organisasi internasional. Dan pada batas tertentu, yaitu perusahaan multinasional dan individu. J.G. Starke menyebutkan bahwa, hukum internasional dapat dimaknakan sebagai seperangkat hukum, yang sebagian besar mencakup prinsip – prinsip dan aturan perilaku yang terhadapnya negara menjadi terikat untuk menaatinya. Oleh karena itu prinsip dan aturan tersebut umumnya dipatuhi dalam hubungan mereka satu sama lain, yang meliputi juga³⁹:

- 1) Aturan hukum yang berhubungan dengan berfungsinya suatu organisasi internasional atau lembaga, hubungan mereka antar satu sama lain serta hubungan mereka dengan negara dan individu
- 2) Aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan badan – badan non negara dan individu sejauh hak dan kewajiban dari badan non negara dan individu tadi penting untuk masyarakat internasional.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu alat dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Maka dari itu, suatu penelitian ditujukan

³⁹ Mahendra Putra Kurnia., *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2008, hal 80, diakses pada 29 Agustus 2021, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/262/167>

untuk menguraikan kebenaran secara sistematis, konsisten dan metodologis. Dari proses penelitian tersebut, data yang telah dikumpulkan dan diolah tadi akan dianalisis dan dikonstruksi⁴⁰. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum *doctrinal* merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada suatu asas – asas atau kaidah – kaidah dalam arti hukum dan dikonseptualisasikan sebagai kaidah – kaidah atau norma – norma yang bersumber dari peraturan undang – undang, putusan – putusan pengadilan, dan doktrin – doktrin⁴¹. Penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa pustaka yang ada, seperti peraturan perundang – undangan, buku, majalah yang mempunyai hubungan dengan pembahasan masalah sehingga penulisan ini nantinya akan bersifat *library research* (penelitian kepustakaan).⁴² Dalam penelitian ini, peraturan – peraturan maupun konvensi – konvensi internasional yang akan digunakan nantinya antara lain, *Constitution of The World Health Organization, Rules Of Procedure of The World Health Assembly, Vienna Convention on The Law of The Treaties 1969, Acceptance on The Part of The United States of America,*

⁴⁰ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 17

⁴¹ Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018, hal 57

⁴² Soerjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal

Eightieth Congress of The United States of America at The Second Session dan Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam korelasinya dengan penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang - undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani⁴³. Dalam penelitian ini, nantinya akan dilakukan pendekatan terhadap *Constitution of The World Health Organization, Rules Of Procedure of The World Health Assembly, Vienna Convention on The Law of The Treaties 1969, Acceptance on The Part of The United States of America, Eightieth Congress of The United States of America at The Second Session dan Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies.*

⁴³ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hal

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang berawal dari doktrin – doktrin atau pandangan – pandangan yang berkembang dalam hukum. Dengan mempelajari doktrin dan pandangan tersebut akan menciptakan pengertian hukum, konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi⁴⁴.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat otoritatif, terdiri atas perundang – undangan, putusan hakim dan catatan resmi dalam pembuatan perundang – undangan⁴⁵.

- 1) *Constitution of The World Health Organization*
- 2) *Rules Of Procedure of The World Health Assembly*
- 3) *Acceptance on The Part of The United States of America*
- 4) *Eightieth Congress of The United States of America at The Second Session*
- 5) *Vienna Convention on The Law of The Treaties 1969*

⁴⁴ *Ibid.*, hal 136

⁴⁵ *Ibid.*, hal 181

6) *Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang publikasinya bukan berupa dokumen – dokumen resmi. Adapun publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku, jurnal – jurnal hukum, tesis, skripsi, disertasi hukum, kamus – kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan⁴⁶.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap yaitu memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman EYD, dan lain – lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *library research* (studi kepustakaan). Bahan hukum yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan terlebih dahulu harus dipahami dan diteliti secara mendalam, kemudian untuk selanjutnya membuat suatu catatan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji baik secara langsung maupun tidak langsung⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 181

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal 58

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang telah diolah. Analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang tidak memerlukan angka namun memberikan deskripsi (gambaran) dengan kata – kata, sehingga kualitas data lebih diutamakan daripada kuantitas.⁴⁸

6. Teknis Pengambilan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dipilih dan diolah lalu dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang tengah dihadapi, kemudian dari analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan yaitu metode deduktif, yang merupakan suatu metode menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum terhadap permasalahan konkret⁴⁹.

hal 68 ⁴⁸ Muhaimini., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020,

⁴⁹ *Ibid*, hal 71

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abass, A. *Regional Organisation and the Development of Collective Security Beyond Chapter VIII of the UN Charter*, London, Hart Publishing, 2004
- Alison Duxbury. *The Participation of States in International Organisations*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2011
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Antonio Augusto Cancado Trindade, *International Organizations as Subjects of International Law*, In *International Law for Humankind*, Leiden, The Netherlands, 2020. Diakses pada 17 November 2021, <https://brill.com/view/book/9789004425217/BP000010.xml>
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018
- Boer Mauna. *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Dewa Gede Sudika Mangku. *Pengantar Hukum Internasional*, Lakeisha, Jawa Tengah, 2021
- Kelley Lee. *The World Health Organization (WHO)*, Routledge, Abingdon, 2009
- Laurence R Helfer. *Terminating Treaties*, Oxford University Press, United Kingdom, 2012
- Muhaimini. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.*, Edisi Revisi. Jakarta, Kencana, 2014
- Syahmin AK. *Masalah – Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Armico, Bandung, 1988
- Syahmin AK. *Hukum Organisasi Internasional dalam Kerangka Study Analisis*, Unsri Press, Palembang, 2017
- Syahmin AK dkk. *Hukum Perjanjian Internasional*, Unsri Press, Palembang, 2019
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1998

- Sumaryo Suryokusumo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, PT Tatanusa, 2007
- Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin. *Hukum Organisasi Internasional*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014
- Yves Beigbeder, dkk. *The World Health Organization., Volume 4.*, Belgia, Marthinus Nijhoff Publishers, 1998
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Jurnal dan Skripsi

- Andi Jailani Sanduan dkk. *Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN.*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum., Vol 1., No 2., 2021.
- Antonio Augusto Cancado Trindade. *International Organizations as Subjects of International Law*, In *International Law for Humankind*, Leiden, The Netherlands, 2020, diakses pada 17 November 2021, <https://brill.com/view/book/9789004425217/BP000010.xml>
- Carina Etta Siahaan. *Peran Uni Eropa dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Negara anggota dan Negara Non Anggota*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013. Diakses pada 6 September 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/14986-ID-peran-uni-eropa-dalam-proses-penyelesaian-sengketa-bagi-negara-anggota-dan-negar.pdf>
- Elizabeth Fee dan Theodore M Brown. *At The Roots of The World Health Organization's Challenges: Politics and Regionalization*, AMm J Public Health, 2016. Diakses pada 23 November 2021, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055806/>
- Galih Putri Sudarsono. *Tinjauan Yuridis Penarikan Diri Negara Anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) dari Piagam ASEAN Berdasarkan Konvensi WINA 1969*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, diakses pada 20 Desember 2021, <http://repository.ub.ac.id/111986/>
- Justisia Sabaroedin. *Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri dari Keanggotaan Organisasi Internasional : Studi Kasus Association of Southeast Asian Nations*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. Diakses pada 26 Agustus 2021, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296402-S1893-Ketentuan%20hukum.pdf>

- Mahendra Putra Kurnia. *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2008. Diakses pada 29 Agustus 2021, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/262/167>
- Manish Kumar Yadav. *Structure and Functions of The World Health Organization.*, Volume 22., Issue 9., 2017. Diakses pada 21 Desember 2021, https://www.researchgate.net/publication/319480566_Structure_and_Functions_of_the_World_Health_Organization
- Mark Eccleston-Turner. *The Law of Responsibility and The World Health Organisation: A Case Study on The West African Ebola Outbreak*, Keele University, England, 2020. Diakses pada 21 November 2021, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7226899/>
- Michael McCarthy. *A brief History of The World Health Organization*, Volume 360., Issue 9340., 2002. Diakses pada 21 November 2021, [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(02\)11244-X/fulltext](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(02)11244-X/fulltext)
- Mohd Burhan Tsani. *Instrumen Dasar dan Eksistensi Suatu Organisasi Internasional*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, diakses pada 20 Desember 2021, <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2704>
- Nadhire S Qamara. *Peran WHO dalam Mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan*, Skripsi, Universitas Parahyangan, Bandung, 2017. Diakses pada 13 September 2021, <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5709>
- Rosdiana Ruslan. *Intervensi Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta, 2010. Diakses pada 5 September 2021, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/253/bab%20ii.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Savitri. K. *Major Theoretical Approaches to the Development of International Organisation*, Jadavpur Journal of International Relations., 2(1)., 1996. Diakses pada 28 Agustus 2021, <https://doi.org/10.1177/0973598496110004>
- Sri Setianingsih Suwardi. *Perjanjian Internasional yang Dibuat Oleh Organisasi Internasional*, Indonesian Journal of Intenational Law., Vol 3., No 4., 2006.
- Tiaji Salaam-Blyther, dkk. *U.S. Withdrawal from the World Health Organization: Process and Implications*, Congressional Research Service, 2020. Diakses pada 28 Agustus 2021, <https://fas.org/sgp/crs/row/R46575.pdf>

Viona Rashica. *The Right, Procedures and Reasons of The Withdrawal of States From International Organizations.*, SEEU Review., Volume 14., Issue 2, 2019. Diakses pada 29 Agustus 2021, <https://sciendo.com/pdf/10.2478/seeur-2019-0019#:~:text=Withdrawal%20is%20an%20act%20by,organization%20willingly%20terminates%20its%20membership>

Yohanes Sulaiman. *Organisasi Internasional dan Bargaining Theory (Studi Kasus Korea Utara dan Indonesia).*, Sociae Polites Vol. X No. 28., Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu, 2009. Diakses pada 29 Agustus 2021, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/1077/897>

Artikel Online

BBC. *Coronavirus: Trump Attacks 'China-Centric' WHO Over Global Pandemic*, 2020. Diakses pada 13 November 2021, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52213439>

George Town Library. *United Nations Research Guide*, Diakses pada 13 November 2021, <https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=365747&p=2471241>

Jean Galbraith. *The US Cannot Withdraw from The WHO Without First Paying Its Dues*, 2020. Diakses pada 23 November 2021, <https://www.justsecurity.org/70384/the-us-cannot-withdraw-from-the-who-without-first-paying-its-dues/>

Jenny Lei Ravelo. *How Could The US Withdraw from WHO*. 2020, Diakses pada 23 November 2021, <https://www.devex.com/news/how-could-the-us-withdraw-from-who-97379>

Lea Brilmayer dan Isaias Yemane Tesfalidet. *Treaty Denunciation and "Withdrawal" from Customary International Law : An Erroneous Analogy with Dangerous Consequences*, *The Yale Law Journal*, 2011. Diakses pada 29 Desember 2021, <https://www.yalelawjournal.org/forum/treaty-denunciation-and-withdrawalq-from-customary-international-law-an-erroneous-analogy-with-dangerous-consequences>

United Nations. *Main Bodies*. Diakses pada 13 November 2021, <https://www.un.org/en/about-us/main-bodies>

United Nations. *What Are UN Specialized Agencies, and How Many Are There?* Diakses pada 13 November 2021, <https://ask.un.org/faq/140935>

United Nations Treaty Collection. *Constitution of The World Health Organization*. Diakses pada 23 November 2021, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-1&chapter=9&clang=en

U.S Mission To International Organization in Geneva. *Update on U.S Withdrawal From The World Health Organization : Press Statement*. 2020. Diakses pada 13 November 2021, <https://geneva.usmission.gov/2020/09/03/update-on-u-s-withdrawal-from-the-world-health-organization/>

Pien Huang. *Trump and WHO: How Much Does The U.S Give? What's The impact of a Halt in Funding?*. 2020. Diakses pada 15 November 2021, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/15/834666123/trump-and-who-how-much-does-the-u-s-give-whats-the-impact-of-a-halt-in-funding>

WHO. *Constitution*. Diakses pada 16 November 2021, <https://www.who.int/about/governance/constitution>

WHO. *Countries*. Diakses pada 28 Agustus 2021, <https://www.who.int/countries/>

WHO. *How WHO is Funded*. Diakses pada 15 November 2021, <https://www.who.int/about/funding>

Konvensi Internasional

Acceptance on The Part of The United States of America

Constitution of The World Health Organization

Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies

Eightieth Congress of The United States of America at The Second Session

Rules of Procedure Of The World Health Assembly

Vienna Convention on The Law of The Treaties 1969